



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR IM 14 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN ANGGARAN UNTUK PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SERTA
BEASISWA DAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka berperan aktif dalam upaya mengurangi beban keluarga yang terkena bencana alam gempa bumi dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2018 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengenaan tarif layanan Badan Layanan Umum bagi Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan
2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

- Untuk :
- PERTAMA : Melakukan inventarisasi Taruna dan calon Taruna di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang berasal dari wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengalami bencana alam gempa bumi dan tsunami.
- KEDUA : Menyiapkan anggaran yang ada di lingkungan masing-masing untuk lebih dimanfaatkan dan didayagunakan pada kegiatan yang meliputi:
- a. pendidikan dan pelatihan Pemberdayaan Masyarakat (DPM) untuk masyarakat di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. pemberian bantuan pendidikan untuk Taruna dan calon Taruna dari keluarga yang terkena dampak bencana alam gempa bumi dan tsunami;
 - c. pelaksanaan pemberian beasiswa untuk Taruna dan calon Taruna yang berprestasi dari keluarga yang terkena dampak bencana alam gempa bumi dan tsunami.
- KETIGA : Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, pelaksanaannya disesuaikan dengan tata cara dan mekanisme pengelolaan anggaran dan memperhatikan kualitas lulusan, tujuan, dan sasaran dalam penyelenggaraan DPM berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dan huruf c, bagi UPT yang menerapkan PK BLU dalam pelaksanaannya diberikan sesuai dengan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan mengenai tarif layanan Badan Layanan Umum yang berlaku pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- KELIMA : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melakukan pemantauan dan evaluasi, serta menyampaikan laporan dari pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perhubungan.
- KEENAM : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Menteri ini.
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2018
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651023 199203 1 003